

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA ONLINE
(Studi Kasus Putusan Nomor 3810/Pid.Sus/2020/PN Mdn)

Oleh

Syukron Alwi Hasibuan¹, Yeltriana²

^{1,2} Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan

Email: syukronalwi3@gmail.com; yeltrianash@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana prostitusi online dalam perundang-undangan dan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyedia sarana prostitusi dalam perkara putusan Nomor 3810/Pid.Sus/2020/PN Mdn. Penelitian ini menggunakan kajian normatif. Penelitian hukum normatif Pada dasarnya menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaedah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data bersifat *library research* untuk memperoleh landasan teoritis yang diperoleh dari literatur dan referensi yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana prostitusi online maupun konvensional dapat kita jumpai pada KUHP, UU ITE dan UU Pornograf. Akan tetapi dari regulasi tersebut tidak dapat menjerat pelaku dalam prostitusi baik online maupun konvensional. Khususnya bagi pengguna jasa prostitusi yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Oleh karena itu perlu adanya regulasi yang secara khusus mengatur tindak pidana prostitusi online, merevisi regulasi yang telah mengatur sebelumnya, atau segera mengundang RKUHP agar para pelaku perilaku tindak pidana prostitusi online (pelacur, geromo/mucikari dan pengguna jasa) mendapat ancaman pidana, sehingga para pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam mencapai nilai keadilan.
Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Prostitusi Online.

PENDAHULUAN

Pelacuran merupakan salah satu kateori penyakit sosial yang berkembang di masyarakat atau lebih dikenal dengan patologi sosial (*social pathology*). Salah satu sebab terjadinya patologi sosial ini adalah secara psikologis manusia memiliki hawa nafsu yang merupakan kekuatan sosial. Menurut Gillin “Patologi sosial ialah suatu gejala dimana tidak ada persesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan, sehingga dapat membahayakan kehidupan kelompok, atau yang sangat merintangi pemuasan keinginan fundamental dari anggota-anggotanya dengan akibat bahwa pengikatan sosial patah sama sekali.”¹

Norma-norma sosial jelas mengharamkan prostitusi, bahkan sudah ada Undang-undang mengenai praktek prostitusi yang ditinjau dari segi yuridis dalam KUHP yaitu mereka yang menyediakan sarana tempat persetubuhan (Pasal 296 KUHP) mereka yang mencairkan pelanggaran bagi pelacur (Pasal 506 KUHP), dan mereka yang menjual perempuan dan laki-laki dibawah umur untuk dijadikan pelacur (Pasal 297 KUHP). Dunia kesehatan juga menunjukkan dan memperingatkan bahaya penyakit kelamin yang mengerikan seperti HIV/ AIDS akibat adanya pelacuran di tengah masyarakat.

Prostitusi (Pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang

¹Khoe Soe Khiam, Sendi-sendi sosiologi, Ganaco NV, Bandung, 1963, hal. 127.

lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.² Terjadinya pelacuran harus dilihat pada faktor-faktor endogen dan eksogen. Diantara faktor-faktor endogen dapat disebutkan nafsu kelamin yang besar, sifat malas dan keinginan yang besar untuk hidup mewah. Diantara faktor-faktor eksogen yang utama adalah faktor ekonomis, urbanisasi, keadaan perumahan yang tidak memenuhi syarat dan seterusnya. Sebab utama sebenarnya adalah konflik mental, situasi hidup yang tidak menguntungkan pada masa anak-anak, dan pola kepribadian yang kurang dewasa, ditambah dengan intelegensi yang rendah tarifnya.

Permasalahan prostitusi seakan tidak akan pernah selesai bahkan dirasakan semakin eksis hingga sekarang dan bahkan semakin canggih metode yang digunakan. Seiring dengan semakin merambahnya penggunaan internet di Indonesia, aktivitas prostitusi cyber juga memiliki perkembangan. Para pelaku mulai menggunakan situs-situs jejaring sosial untuk melancarkan aksinya. Istilah bisa pakai atau “bispak”, cowok panggilan, cewek panggilan dan sejenisnya merupakan istilah yang dikenal dalam dunia maya khususnya prostitusi cyber untuk menunjukkan bahwa individu yang bersangkutan menawarkan jasa seks.³

Kejahatan prostitusi cyber di Indonesia pertama kali terungkap pada bulan Mei 2003 dimana pada waktu itu Satuan Reskrim cyber crime Polda Metro Jaya berhasil menangkap mucikari cyber. Pelakunya adalah sepasang suami istri, Ramdoni alias Rino dan Yanti Sari alias Bela. Prostitusi cyber ini adalah modus baru yakni dengan menawarkan wanita melalui sebuah alamat web. Pemilik web ini

memajang foto-foto wanita tersebut dengan busana minim yang siap melayani customer. Para peminat hanya cukup menghubungi Nomor HP para mucikari tersebut yang ditampilkan di halaman web, kemudian mucikari inilah yang mengantarkan pesanan ke kamar hotel atau ke apartemen sesuai dengan keinginan pelanggan.⁴

Tindakan prostitusi online melalui internet secara khusus telah diatur dalam UU ITE. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjadi payung hukum dari penanggulangan prostitusi online. Artinya aparat kepolisian dapat semakin leluasa dalam menjangkit praktik prostitusi yang dilakukan melalui internet. Menurut Undang- Undang ITE bahwa secara tegas ketentuan mengenai prostitusi online tidak ada. UU ITE Tidak menyebutkan kata “prostitusi” namun mengenai hal itu, untuk mencari serta menemukan perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran keasusilaan maka aparat penegak hukum mengkaitkannya dengan menyangkut hal kepornoan serta menyebarkan sesuatu file maupun informasi sehingga dapat diaksesnya konten berbau porno yang pelanggarannya diatur pada pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut,. Pihak penegak hukum melalui UU ITE menggunakan Undang-Undang ini untuk menjerat pelaku jika pelaku hanya sebatas melakukan, memfasilitasi dan atau mengakses sebuah hal yang melanggar keasusilaan. Namun, pihak penegak hukum (polisi) tidak serta merta dapat menangkap semua pemilik situs internet penyedia jasa prostitusi online. Oleh karena itu, penegakan hukum prostitusi online belum memiliki dasar hukum yang kuat dalam undang-undang.

²Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 159.

³[URL:http://media.kompasiana.com/group/newmedia/2010/04/14/bisnismenjanjikanprostitusi-dalam-](http://media.kompasiana.com/group/newmedia/2010/04/14/bisnismenjanjikanprostitusi-dalam-)

facebook/, diakses tanggal 15 September 2021, Pukul 13.30 WIB.

⁴Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2007. hal. 67.

Berdasarkan Uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana prostitusi online dalam perundang-undangan?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku Penyedia Sarana Prostitusi dalam perkara putusan Nomor 3810/Pid.Sus/2020/ PN Mdn?

Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana prostitusi online dalam perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku Penyedia Sarana Prostitusi dalam perkara putusan Nomor 3810/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kajian normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dengan memuat deskripsi yang diteliti berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan dengan cermat dan mendalam. Jenis penelitian yang digunakan adalah kajian Yuridis hukum normatif. Penelitian hukum normatif Pada dasarnya menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaedah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis. Pendekatan permasalahan adalah (*case approach*) adalah mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama masalah-masalah sosial yang hidup di dalam masyarakat.⁵

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data bersifat library research untuk memperoleh landasan teoritis yang

diperoleh dari literatur dan referensi yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas. Dengan demikian data yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah:

- a. Data Primer meliputi perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, KUHP serta undang-undang lain yang terkait dengan pembahasan ini.
- b. Data Sekunder terdiri dari buku-buku hukum, media cetak, artikel maupun data dari internet (website) yang ada korelasinya dengan materi yang menjadi pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Setelah data tersebut terkumpul, akan dianalisis secara deskriptif komperatif, dimaksud untuk memberikan gambaran secara jelas, sistematis, objektif dan kritis yang dipaparkan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai fakta-fakta yang bersifat normatif tentang permasalahan yang dibahas, dengan berusaha menyajikan bahan yang relevan dan mendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata prostitusi online disusun dari 2 kata yang berbeda, yaitu kata prostitusi yang berasal dari bahasa Inggris "*prostitution*" yang berarti pelacuran. Sedangkan kata "*online*" memiliki makna tempat yang dapat diakses oleh seseorang yang mengerti teknologi dimana digunakan seseorang untuk berhubungan secara tidak langsung atau maya.

Menurut pendapat Soejono Soekanto, pelacuran merupakan suatu perbuatan seksual yang dilakukan dengan cara berserah diri kepada umum guna untuk memperoleh bayaran.⁶ Prostitusi online merupakan suatu tindak pidana dikarenakan perbuatan tersebut telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, apabila perbuatan tersebut dilakukan

⁵Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 70.

⁶Soekanto, Soerjono.Sosiologi Suatu Pengaturan(Jakarta, Raja Grafindo Persada,2005), 74.

maka subjek hukum tersebut harus dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.⁷

Pengaturan mengenai prostitusi online dalam konteks hukum positif Indonesia telah diatur di dalam KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi, akan tetapi dari regulasi tersebut belum bisa menjerat semua pihak yang terkait dalam tindak pidana prostitusi online tersebut. Pengaturan terkait prostitusi dapat dijumpai di dalam Pasal 296, Pasal 297 dan Pasal 506 KUHP. Pasal 296 yang menentukan “Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”. Dapat diperhatikan dalam rumusan pasal tersebut terdapat unsur-unsur yang terkandung, yaitu:

- 1) Unsur Subjektif: seseorang dengan sengaja.
- 2) Unsur Objektif : menyediakan tempat, dilakukannya perbuatan cabul, tanpa adanya ikatan, dan menjadikannya profesi sebagai mata pencaharian.⁸

Pasal 297 KUHP menyatakan “Perdagangan wanita dan anak yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun” dapat diartikan bahwa pasal ini memuat perdagangan wanita dan anak. Dalam perbuatan itu, perdagangan wanita harus bertujuan untuk menyerahkan wanita itu ke dalam tempat atau area pelacuran, termasuk ke dalam pengertian ini adalah wanita yang sudah menjadi pelacur atau melacurkan diri. Perbuatan perdagangan wanita dapat juga diartikan, bahwa setiap perbuatan yang langsung mempunyai tujuan membawa seorang wanita ke dalam suatu keadaan ketergantungan kepada orang lain, orang mana yang menghendaki yang

menghendaki wanita itu berada di dalam kekuasaannya untuk digunakan melakukan perbuatan cabul dengan orang lain.

Pasal 506 menyebutkan “Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”. pasal ini mengatur bagi mereka mereka yang menyediakan tempat atau rumah atau pondok dan sebagainya sebagai tempat untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan atau sebagai tempat prostitusi. Dimana seorang wanita itu adalah memang menjadi peliharaan atau anak bauh dari mereka yang memiliki tempat atau rumah atau pondok dan menjadi tanggungjawabnya. Pelaku prostitusi dalam pasal ini pada umumnya dikenal dengan nama germo apabila si pelaku adalah seorang pria atau mucikari apabila si pelaku seorang wanita. Mucikari atau germo adalah seseorang yang menggantungkan hidupnya kepada seorang wanita pelacur yang merupakan temannya serumah atau teman hidup, yang dianjurkan atau dipaksanya melakukan perbauatan cabul dan pelacuran dengan seorang laki-laki atau peria hidung belang. Bahkan mucikari atau germo sering mencarikan lelaki untuk pelacur tersebut guna mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya oleh karena hal tersebut merupakan profesinya.⁹

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyedia Sarana Prostitusi Dalam Perkara Putusan Nomor 3810/Pid.Sus/ 2020/PN Mdn

1. Posisi Kasus

Terdakwa Roslina Pohan Als Rosa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Madras Hulu Kec. Medan Polonia atau setidaknya-tidaknya pada suatu

⁷Bagus, Shalahudin Serba dan Pratama, M. FarizWahyu“Tanggung Jawab Pelaku Tindaak Pidana Prostitusi Melalui Media Online”Jurnal Hukum Universitas Islam Darul Ulum 1, No. 1 (2017):8.

⁸FH UNUD, Bagian Hukum Pidana Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan Serta Nyawa dan Tubuh (Denpasar Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018), 53.

⁹ *Ibid* 61

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

Posisi Terdakwa saat itu sedang berada di Hotel Polonia bersama- sama dengan teman Terdakwa yang bernama Lustri Siburian Selanjutnya Terdakwa mengajak Lustri Siburian ke Hotel Danau Toba untuk mencari perempuan yang nanti akan Terdakwa perkenalkan kepada laki-laki hidung belang yang membutuhkan jasa seks/berhubungan badan. Setibanya di Hotel Danau Toba, Jalan Imam Bonjol Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun, Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang bernama Faisal yang Terdakwa kenal sejak awal tahun 2020, dimana Terdakwa mengenal Faisal tersebut di Hotel Danau Toba dan sering Terdakwa mendatangi Faisal pada saat itu dengan tujuan untuk mencari perempuan yang bisa melayani laki laki hidung belang yang membutuhkan jasa seks/berhubungan badan untuk Terdakwa perkenalkan kepada laki-laki hidung belang yang bernama Berman. Setelah terjadi komunikasi antara Terdakwa dan Faisal, Faisal pergi untuk mencari perempuan sesuai pesanan Terdakwa. Setelah beberapa menit kemudian, Faisal datang dan membawa seorang perempuan yang bernama Sherin Yanti ALs Erin untuk melayani laki-laki hidung belang yang membutuhkan jasa seks/berhubungan badan. Selanjutnya Terdakwa pun pergi ke Hotel Polonia yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Madras Hulu Kec. Medan Polonia bersama sama dengan Lustri Siburian

dan Sherin Yanti ALs Erin menggunakan Grab Mobil. Sesampainya di tujuan, Terdakwa menghubungi Berman.

2. Amar Putusan

Adapun yang menjadi amar putusan Nomor 3810/Pid.Sus/2020/PN Mdn dalam perkara ini pada tingkat Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Roslina Pohan als Rosa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan penampungan untuk eksploitasi orang di wilayah Negara Republik Indonesia” sebagaimana Dakwaan Tunggal;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Uang senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
 - b. 1 (Satu) Unit Hp merk Samsung warna Silver;
 - c. 1 (Satu) Unit HP merk Lava warna Hitam Dirampas untuk dimusnahkan.
- 6) Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah);

Dalam perkara ini, terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan subsidair yaitu Primair: didakwa dengan Pasal 296 KUHPidana; Subsidair: Pasal 506 KUHPidana. Berdasarkan dakwaan subsidair tersebut, maka Dakwaan Primair akan lebih dahulu dipertimbangkan dan jika tidak terpenuhi, maka akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair oleh Majelis Hakim.

B. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan dan mengadili perkara prostitusi online pada Putusan Nomor 3810/Pid. Sus/2020/PN Mdn)

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim pada pokoknya dengan kesimpulan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa ke depan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;
- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;
- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Roslina Pohan Als Rosa adalah subyek hukum yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia;

- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan

dengan keterangan Saksi- Saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Hotel Polonia di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Madras Hulu Kec. Medan Polonia karena perdagangan perempuan dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit hand Phone Merk Samsung warna Silver, 1 (satu) unit handphone Merk Lava warna hitam;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 20.30. Wib Terdakwa menerima pesan dari Berman yang isinya bahwa Berman meminta kepada Terdakwa untuk mencari seorang perempuan yang bisa melayani Berman yang sedang membutuhkan jasa seks/berhubungan badan. Lalu Terdakwa memperkenalkan Saksi Korban kepada Berman yang merupakan laki-laki yang membutuhkan jasa seks, lalu Terdakwa menerima uang dari Berman sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran atas jasa seks dari Saksi Korban, lalu uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Korban sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil memperkenalkan Saksi Korban kepada Berman;
- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Undang– Undang RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Dalam perkara ini Hakim menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 120.000.000,- (saratus dua puluh juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan penjara; Hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara sesuai tuntutan Penuntut Umum karena melihat semua fakta-fakta persidangan terbukti secara sah Terdakwa melanggar Pasal 296 KUHPidana tentang Tindak Pidana Penyedia Sarana Praktik Prostitusi. Serta Hakim mempertimbangkan bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan hanya semata-mata bersifat pembalasan/balas dendam, melainkan bersifat mendidik agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. Dalam menjatuhkan putusan, keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan dan hakim harus memiliki pengetahuan hukum yang luas, jujur, moralitas yang tinggi, dan mempunyai ketetapan hati yang tidak mudah dipengaruhi.

Berdasarkan uraian tersebut maka Peneliti berpendapat bahwa pada perkara Nomor 3810/Pid.Sus/2020/PN Mdn telah mengandung unsur-unsur Tindak Pidana pada Pasal 296 KUHPidana tentang Tindak Pidana Penyedia

Praktik Prostitusi telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari Uraian-uraian di atas, maka peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada dasarnya prostitusi online ialah suatu tindak pidana karena perbuatan tersebut telah diatur dalam regulasi yang melarang praktek prostitusi yang dilakukan secara online maupun konvensional. Regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana prostitusi online maupun konvensional dapat kita jumpai pada KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi, akan tetapi dari regulasi tersebut tidak dapat menjerat pelaku dalam prostitusi baik online maupun konvensional. Khususnya bagi pengguna jasa prostitusi yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana
2. Penerapan hukum Pasal 296 KUHPidana tentang Tindak Pidana Penyedia Sarana Praktik Prostitusi adalah sudah tepat, dengan alasan antara perbuatan terdakwa dan unsur-unsur dalam Pasal 296 KUHPidana saling mencocoki. Jaksa Penuntut Umum menggunakan Dakwaan Subsidair yaitu Dakwaan Primair Pasal 296 KUHPidana, Subsidair Pasal 506 KUHPidana. Dimana, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Penyedia Sarana Praktik Prostitusi sebagaimana telah diatur Pasal 296 KUHPidana.
3. Bahwa yang menjadi dasar dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Penyedia Sarana Praktik Prostitusi dalam Perkara Nomor 3810/Pid.Sus/2020/PN Mdn adalah:
 - a. Pertimbangan terbuktinya dasar delik Pasal 296 KUHPidana dengan alat bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu

- rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- b. Alasan yang memberatkan berupa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak moral.
 - c. Alasan yang meringankan berupa terdakwa belum pernah dihukum serta terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya selama di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bagong Suyanto. 2013. *Masalah Sosial Anak*. Cet. II. (Jakarta: Kencana).
- [2] Bagus, Shalahudin Serba dan Pratama, M. Fariz Wahyu “*Tanggung Jawab Pelaku Tindakan Pidana Prostitusi Melalui Media Online*” *Jurnal Hukum Universitas Islam Darul Ulum 1*, No. 1 (2017):8.
- [3] FH UNUD, *Bagian Hukum Pidana Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan Serta Nyawa dan Tubuh* (Denpasar Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018), 53.
- [4] Khoe Soe Khiam, *Sendi-sendi sosiologi*, Ganaco NV, Bandung, 1963, hal. 127.
- [5] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 70.
- [6] Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005), 74.
- [7] Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2007. hal. 67.
- [8] [URL:http://media.kompasiana.com/group/newmedia/2010/04/14/bisnismenjanjikanprostitusi-dalam-facebook/](http://media.kompasiana.com/group/newmedia/2010/04/14/bisnismenjanjikanprostitusi-dalam-facebook/), diakses tanggal 15 September 2021, Pukul 13.30 WIB.